



**PUTUSAN**

**Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Srp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**PENGGUGAT**, Tempat lahir di Gunaksa, tanggal 6 April 1991, jenis kelamin laki – laki, NIK 5105040604910001, agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**LAWAN**

**TERGUGAT**, Tempat lahir di Buleleng, tanggal 15 Oktober 2000, jenis kelamin perempuan, NIK 5171035510000004, agama Hindu, pekerjaan swasta, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung namun sekarang ini tidak diketahui tempat tinggalnya, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Srp, tertanggal 12 Mei 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 28 April 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 12 Mei 2022 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Srp telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 20 Pebruari 2011, yang dilaksanakan di rumah Penggugat di Kabupaten Klungkung, dimana perkawinan tersebut Penggugat berstatus sebagai Purusa dan Tergugat berstatus sebagai Predana, dan perkawinan tersebut telah pula didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan Kutipan

*Halaman 1 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Srp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta perkawinan nomor: 5105-KW-19102017-0015 tertanggal 19 Oktober 2017 sehingga perkawinan tersebut adalah sah ;

2. Bahwa dari perkawinan antara penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama ;
  - ANAK, laki - laki, lahir di Klungkung, pada tanggal 12 Nopember 2011;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat berjalan dengan baik, rukun dan harmonis, saling sayang menyayangi serta saling harga menghargai ;
4. Bahwa apa yang menjadi harapan Penggugat mulai sirna dikarenakan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, sering terjadi percekocokan serta pertengkaran yang mengakibatkan terjadinya adu mulut diantara Penggugat dengan Tergugat yang mana hal ini disebabkan oleh karena sikap Tergugat mulai egois, selalu mau menang sendiri, selalu bertindak atas kemauannya sendiri tanpa rembug dulu dengan Penggugat, serta adanya perubahan sikap dari Tergugat yang terlalu sibuk dengan kegiatan dan urusannya sendiri, itu berarti bahwa Tergugat sudah tidak lagi memandang Penggugat sebagai suaminya
5. Bahwa walaupun sikap Tergugat seperti itu terhadap diri Penggugat namun Penggugat berusaha untuk menahan diri, dengan tujuan agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat masih bisa tetap utuh ;
6. Bahwa melihat sikap Penggugat yang selalu mencoba untuk mengalah bukannya Tergugat mengerti dan mau merubah diri, bahkan semakin hari sikap keegoisannya itu semakin bertambah keras yang membuat Penggugat jadi hilang kesabaran. Di samping itu sikap Tergugat yang sudah tambah berani dengan Penggugat, maka Penggugat merasa sangat tersinggung dan pertengkaran sudah tidak bisa dihindarkan lagi;
7. Bahwa semakin hari pertengkaran semakin menjadi dan bahkan semakin terus pertengkaran itu terjadi semakin bertambah parah, hingga terjadi suatu keributan yang memuncak yang kemudian sampai berujung pada perpisahan dan Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sampai saat ini Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
8. Bahwa berbagai upaya telah dilakukan oleh Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak menemukan penyelesaian dan Penggugat juga telah

Halaman 2 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupaya untuk menghubungi Tergugat namun tetap tidak berhasil sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi lagi;

9. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa rukun lagi akibat adanya pertengkaran-pertengkaran, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin disatukan lagi sebagai suami istri, maka sudah sepatutnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus karena perceraian, sehingga Penggugat terpaksa menempuh jalan hukum dengan mengajukan gugatan perceraian ini ke pengadilan;

Berdasarkan atas uraian-uraian dan alasan-alasan yuridis tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Semarang/Ketua Majelis Hakim/Hakim Anggota yang yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang dilangsungkan secara adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 20 Pebruari 2011, yang dilaksanakan dirumah Penggugat di Banjar Dinas Buayang, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, dan telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan Kutipan akta perkawinan nomor : 5105-KW-19102017-0015 tertanggal 19 Oktober 2017 adalah sah dan putus karena **PERCERAIAN** ;
3. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Putusan Pengadilan Negeri tersebut dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak Putusan tersebut berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan pada register untuk itu dan selanjutnya supaya diterbitkan Akta Perceraian ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan sehelai salinan **Putusan** ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatatkan Perceraian ini kedalam buku Register yang telah disediakan untuk keperluan itu.
5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini ;

Halaman 3 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan apabila Pengadilan berpendapat lain, maka dengan kerendahan hati Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Sidang Elektronik masing-masing pertama: tertanggal 12 Mei 2022 untuk persidangan tanggal 24 Mei 2022, kedua: tertanggal 24 Mei 2022 untuk persidangan tanggal 30 Juni 2022 secara berturut-turut telah dipanggil dengan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang tidak sah dan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Sidang masing-masing pertama: tertanggal 13 Mei 2022 untuk persidangan tanggal 24 Mei 2022, kedua: tertanggal 24 Mei 2022 untuk persidangan tanggal 30 Juni 2022 secara berturut-turut telah dipanggil dengan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang tidak sah;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan itu harus dinyatakan gugur, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 RBg yang berbunyi "Jika Penggugat yang telah dipanggil dengan patut, pada hari yang telah ditentukan tidak datang menghadap disidang Pengadilan Negeri, dan tidak menyuruh seseorang datang menghadap untuknya, maka gugatannya dinyatakan gugur dan Penggugat dihukum untuk membayar biaya acara dengan hak bahwa ia dapat mengajukan kembali gugatan tersebut asal saja telah membayar biaya acara sebelumnya";

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022, oleh kami Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn., dan Hanifa Feri Kurnia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang

*Halaman 4 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Srp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, didampingi para Hakim Anggota tersebut, Kadek Krisna Sintia Dewi, S.H., M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim - hakim Anggota

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn.

Anak Agung Ayu Dharma Yanthi S.H., M.Hum.

TTD

Hanifa Feri Kurnia, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Kadek Krisna Sintia Dewi, S.H., M.H.,

## Rincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp400.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp10.000,00+</u>
Jumlah	Rp510.000,00

(lima ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Srp